

SKRIPSI
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA DI YOGYAKARTA



Diajukan Oleh :

Ardian Putranto

N P M : 160512418

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA DI YOGYAKARTA



Diajukan oleh :
Ardian Putranto

NPM : 160512418
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Prasetyo Sidi Purnomo".

P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA DI YOGYAKARTA



Dalam Sidang Akademik yang Diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 11 Desember 2020
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji Skripsi


Tanda Tangan

Ketua : Aloysius Wisnubroto, SH., MHum.

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS.

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI YOGYAKARTA” ini dengan lancar. Penulisan skripsi ini sebagai syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana Hukum, Fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan menyadari penulisan skripsi ini memerlukan banyak bimbingan. Berkat bantuan dari berbagai pihak, penulisan ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
2. P. Prasetyo Sidi Purnomo selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberi dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
3. Seluruh pihak yang digunakan penulis dalam memperoleh data.
4. FA. Eko Krismaryanto, S.H dan SC. Sri Handayani yang selalu memberikan doa, semangat, cinta kasih serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar. .
5. Asterina Cintya Nareswari Swasana Putri, S.Par yang telah membantu dalam proses penyusunan dan editing skripsi ini.
6. Seluruh pihak-pihak dan teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan karya ilmiah ini.

Yogyakarta, Desember 2020

Penulis,



Ardian Putranto

ABSTRACT


Ardian, 160512418, Faculty of Law

Restorative Justice approach enforced for protection and justice for the society at large. Restorative justice efforts in completing to resolve criminal cases without justice and prison sentences, and uphold a sense of justice and avoid negative stigma for the parties concerned, and aims to provide awareness and minimize the transmission of bad behavior for the perpetrators of criminal acts.

This research uses data search techniques to obtain materials / data that can provide information and strengthen primary and secondary data. The study of this document can be done through observing existing case files and comparing them with existing facts. The data will be analyzed using normative research methods.

Law enforcement in Indonesia has attempted to take a Restorative Justice approach and the police and prosecutors have implemented this approach in resolving criminal cases. But in the implementation of this method not at all criminal cases can be resolved, only minor crimes and parties agreed to make a peace. It is also to avoid the buildup of cases and to crack down on minor criminal cases in the community.

Keyword : Restorative Justice, criminal, approach, case



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Batasan Konsep
- H. Metode Penelitian
- I. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II. PENDEKATAN DAN PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

- A. TINJAUAN UMUM TENTANG *RESTORATIVE JUSTICE*
 - A.1 Pengertian *RESTORATIVE JUSTICE*
 - A.2 Macam-macam Penyelesaian Perkara Pidana
- B. PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH INSTANSI KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN
 - B.1 kedudukan dan Peran Penegak Hukum Dalam Pelaksanaan *RESTORATIVE JUSTICE*
 - B.2 Pelaksanaan dan Hasil Akhir Dalam Pelaksanaan *RESTORATIVE JUSTICE*
- C. Penyajian dan Analisis Data

BAB III. PENUTUP ISI

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum (*Rechtsstaat*) dan tidak berlandaskan atas kekuasaan (*Machstaat*). Hal ini dijelaskan dalam UUD 1945, oleh karena itu negara Indonesia diharapkan mampu menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang terjadi. Sistem peradilan pidana haruslah diakui sebagai suatu hukum sanksi istimewa, sistem peradilan pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman badan, bahkan menghabiskan hidup manusia. Sistem peradilan pidana memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras dari akibat sanksi-sanksi yang diatur dalam hukum lain. Peristiwa hukum di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat. Perkembangan ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam penyelesaian kasus perkara tindak pidana. Salah satu contohnya adalah pelaku kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk juga dapat dilakukan oleh anak-dibawah umur. Untuk menanggulangi permasalahan hukum saat ini penegak hukum perlu mengembangkan cara-cara dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Saat ini penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan/hakim telah bekerja sama untuk mengembangkan beberapa metode dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi efek buruk di dalam lapas (lembaga pemasyarakatan) namun juga tetap memberikan efek jera.

Metode penyelesaian hukum terdapat dua langkah, pertama melalui jalur litigasi dan yang kedua melalui langkah nonlitigasi. Di negara Indonesia saat ini masih selalu menyelesaikan perkara pidana menggunakan langkah litigasi (melalui peradilan). Penyelesaian melalui peradilan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dengan cara memberikan sanksi kurungan maupun sanksi penjara. Namun dalam praktiknya langkah litigasi ini tidak selalu berjalan sesuai apa yang diharapkan. Karena didalam metode litigasi tradisional saat ini justru menimbulkan permasalahan-

permasalahan baru, seperti pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan, menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban. Proses litigasi memiliki beberapa kekurangan, seperti proses panjang, rumit dan mahal, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, kondisi lembaga pemasyarakatan yang tidak memadai, tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan lain sebagainya.

Pada hakikatnya hukum dibuat untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut, saat ini mulai dikembangkan metode baru, yakni menggunakan penyelesaian perkara pidana non-litigasi dalam penyelesaian perkara pidana diluar peradilan yang disebut *restorative justice*. Restorative justice sendiri upaya dalam menyelesaikan perkara pidana tanpa adanya peradilan dan sanksi penjara, namun restorative justice ini mengupayakan kembalinya situasi sebelum adanya tindak pidana dan mencegah adanya tindak pidana dengan mengutamakan musyawarah mufakat oleh kedua pihak dengan didampingi pihak penegak hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan.

Metode ini menerapkan sistem mediasi dalam menyelesaikan perkara pidana diluar pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan solusi penyelesaian perkara pidana yang cepat dan hemat, serta menjunjung tinggi rasa keadilan dan menghindari stigma negatif bagi para pihak yang bersangkutan, dan juga bertujuan untuk memberikan kesadaran serta untuk meminimalisir penulanan sikap buruk bagi para pelaku tindak pidana.

Di dalam restorative ini pihak yang bersangkutan didalamnya memberikan pendampingan bagi si pelaku pidana dalam penyembuhan traumatic melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada pelaku atas hak-haknya yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

Pada dasarnya *Restorative Justice* ini sama halnya dengan penyelesaian perkara melalui *Diversi* yang mempunyai fungsi sama yaitu penyelesaian perkara pidana diluar peradilan, namun *Restorative Justice* tidak hanya mencakup tentang penyelesaian perkara pidana bagi pelaku anak saja yang

disebut *Diversi*, tetapi *Restorative Justice* ini juga dapat diterapkan dalam perkara pidana umum. yang akan saya bahas dalam penulisan hukum ini yaitu penerapan penyelesaian perkara pidana umum yang pembuktiannya tidak sulit dan ada kesepakatan perdamaian diantara kedua belah pihak pelaku dan korban.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimanakah implementasi pendekatan *Restorative Justice* dalam penuntutan di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah

Adapun hal yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana implementasi pendekatan *Restorative Justice* dalam penuntutan dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana di Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dibidang sistem peradilan pidana, terutama didalam kaitannya dengan PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*.

2. Manfaat praktis,

a. Bagi penulis :

Dapat menjadi bahan kajian (referensi) bagi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya bagi mahasiswa yang menekuni dan berfokus pada kajian program kekhususan hukum pidana terutama pada penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* dan sebagai syarat kelulusan strata-1 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

b. Bagi Masyarakat

Dari penulisan hukum ini, diharapkan dapat menjadi masukan guna membangun negara hukum yang lebih baik dan maju dalam penyelesaian perkara pidana di negara Indonesia khususnya di Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

1. LISA YUSNITA (B 111 14 402) mahasiswa FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASAR. Judul Skripsi : “ANALISIS PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA LALU LINTAS”. Rumusan Masalah : Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah eksistensi kedudukan restorative justice dalam sistem peradilan di Indonesia ?
- b. Bagaimanakah dampak penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas ?

Kesimpulan : Perkembangan hukum pidana saat ini menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran konsep keadilan dan paradigma Pemidanaan dalam sistem hukum pidana, yaitu dari konsep criminal justice ke konsep restorative justice. Ide Restorative Justice muncul sebagai kritikan atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial Rumusan khusus peraturan yang mengatur restorative justice memang belum ada, namun bukan berarti penerapan restorative justice tidak ada dasar hukumnya. Implementasi konsep Restorative justice sudah mulai terlihat dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Namun karena belum diatur secara jelas dan tegas dalam Sistem Peradilan Pidana sehingga aparat penegak hukum tidak bisa

melaksanakannya. Penegak hukum seyogyanya selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dalam melaksanakan tugas penegakan hukum harus menerapkan asas legalitas sebagai konsekuensi dari negara hukum yang dianut oleh Negara Indonesia. Pada kenyataannya prinsip restorative justice diterapkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas di lingkup Polrestabes Makassar. Sekitar 80% kasus diselesaikan dengan menggunakan prinsip 84 restorative justice. Hal ini dilaksanakan tanpa peraturan perundangundangan melainkan hanya didasari oleh peraturan kebijakan saja. Adapun dampak yang ditimbulkan dari penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yaitu tidak ada lagi konflik antara korban dan pelaku, Tidak berlanjutnya kasus ke pengadilan, serta dapat mempengaruhi sanksi pidana terhadap pelaku.¹

2. Qismanul Hakim (16340041) mahasiswa FAKULTAS SYARI'Ah dan HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Judul Skripsi : "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE (KEADILAN RESTORASI) DALAM PENYELESAIAN KASUS PENGANIAYAAN OLEH ANAK PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA dan HUKUM PIDANA ISLAM". Rumusan Masalah : Dari rumusan masalah diatas diuraikan menjadi 3 (tiga) sub-masalah yang dirumuskan dengan pertanyaan penelitian (*research question*) yaitu :
 - a. Bagaimana penerapan *Restorasi Justice* dalam penyelesaian kasus penganiayaan oleh anak dalam hukum Islam ?
 - b. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus penganiayaan oleh anak ?

¹http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/OWRjYjk4ODFmZmU4YzJjNzJiZTA5ZWFKMDQxNTk5NjBINTc3ZmM4Zg==.PDF
diakses tanggal 17 September 2020 pukul 01.00 WIB

Kesimpulan : Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya tentang penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, serta analisis *restorative justice* pada kasus penganiayaan oleh anak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Penyelesaian *restorative justice* di dalam menyelesaikan kasus penganiayaan oleh anak didalam hukum pidana positif dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan sarana non penal seperti yang tertuang dalam undang-undang No 11 tahun 2012 dimana adanya upaya diversifikasi yang mengupayakan tindak pidana diselesaikan diluar pengadilan melalui cara-cara yang sah. Pada umumnya proses penegakan hukum melalui diversifikasi ini dapat diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan penuntutan, dan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa negara sangat memberikan atensi khusus untuk seorang anak yang terlibat tindak pidana. Dengan adanya upaya diversifikasi tersebut di harapkan aparat penegak hukum dapat mengupayakan pendekatan yang lebih humanis dan tidak terlalu mengedepankan formalistik hukum di dalam menangani perkara anak. Akan tetapi di dalam upaya diversifikasi ini hanya terbatas pada tindak pidana yang ancaman hukumannya dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis).
- 2) Penerapan *restorative justice* dalam hukum pidana Islam dapat di temukan dalam *jarimah qisas-diyah*. Hal ini karena para ulama secara tegas menyebutkan bahwa hak dalam pidana Islam terbagi atas hak Allah dan hak manusia. Dalam *jarimah qisas-diyah* hak korban lebih besar di bandingkan hak Allah (hak negara/masyarakat), sehingga terdapat alternatif penyelesaian dengan pilihan Qisas/Diyah. Konsep qisas/diyah dilihat dalam pengaturan hukum pidana modern terhadap korban kejahatan termasuk kategori model pelayanan. Penyelesaian perkara dalam

keadilan restoratif berada pada jalur non-penal. Upaya ini dilakukan melalui proses perdamaian antara korban-pelaku berdasarkan Risalah Al-Qadah Khalifah Umar Bin Khatab, perdamaian dapat diterapkan dengan berpatokan pada koridor yang jelas. Keadilan dalam Islam selalu keadilan individu dan keadilan sosial dan keadilan dalam hukum Islam selalu mempertimbangkan moralitas, dan bukan hanya sebatas penerapan *legal justice* dapat diterapkan pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. *Restorative justice* tidak terbatas pada batasan umur pelaku, ancaman pidananya, dan tidak ada residivis terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana.

3) Adapun persamaan dan perbedaan dari *restorative justice* dalam hukum positif dan hukum Islam. Perbedaan yang sangat mendasar tersebut prespektif hukum positif Indonesia yaitu adanya pembatasan terhadap tindak pidana yang tepat diupayakan *restorative justice* yang dilakukan oleh anak. Artinya tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dapat dilakukan oleh seorang anak dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* yaitu tindak pidana yang ancaman hukuman penjaranya maksimal 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan didalam hukum Islam hampir semua tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dapat diupayakan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* tanpa memandang tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian, di dalam hukum positif penyelesaian dengan menggunakan *restorative justice* ini dapat berupa membayar ganti rugi yang tidak ditentukan batas minimalnya sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan pemaafan apabila seorang dimaafkan maka dia dapat terhindar dari membayar ganti rugi sama sekali. Sedangkan

restorative justice dalam Islam dapat berupa membayar *diyat* yang telah ditentukan batas maksimalnya. Adapun persamaan dari *restorative justice* dalam hukum positif dan hukum pidana Islam yaitu sama-sama menghendaki adanya upaya penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan yang dimana menghindari seorang anak untuk dihukum dan stigma negatif dan seorang anak tersebut. Dalam hukum positif dan hukum Islam sama-sama membolehkan *restorative justice* dapat dilakukan apabila terdapat pemaafan dari pihak korban.²



² http://digilib.uin-suka.ac.id/34255/1/14360041_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf diakses tanggal 17 September 2020 pukul 01.10 WIB

3. JUNITA SARI (140200223) mahasiswa FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

Judul Skripsi : “IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA BULLYING YANG DILAKUKAN ANAK (STUDI PUTUSAN NO. 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bnj) ”
Rumusan Masalah : Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana bullying ?
- b. Bagaimana upaya penyelesaian tindak pidana bullying melalui restorative justice ?
- c. Bagaimana analisis kasus bullying di SMA Teladan Binjai ?

Kesimpulan : Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana bullying, diatur didalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut : a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 310 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 315. b. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 1 Angka 16, Pasal 54, Pasal 59 ayat (2) huruf I, Pasal 71 D ayat (1) jo Pasal 59 ayat (2) Huruf I. c. Menurut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29, Pasal 80. 2. Upaya penyelesaian tindak pidana bullying melalui restorative justice, dimana dalam Hukum Pidana terdapat 2 (dua) macam upaya penyelesaian tindak pidana, yaitu : upaya penal yaitu melalui jalur peradilan, dan upaya non-penal yaitu melalui jalur diluar peradilan. Serta kelebihan dan kekurangan restorative justice, dimana kelebihan restorative justice mempermudah penyelesaian perkara pidana anak, serta mendamaikan diantara pihak tanpa ada rasa dendam dan saling

Universitas Sumatera Utara bermusuhan. Sedangkan kelemahan restorative justice ialah menimbulkan penyalahgunaan wewenang. 3. Analisa Hukum Pidana Terhadap Kasus Bullying yang berujung kepada penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bnj) adalah penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap pelaku tindak pidana bullying yang berujung penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana menurut ketentuan Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.³

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan seberapa jauh suatu target yang sudah diraih oleh manajemen seperti kualitas, kuantitas, dan waktu. Yang mana target tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu. Pengertian efektivitas menurut para ahli berikut ini adalah definisi dari efektivitas menurut ahlinya.

a. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian efektivitas menurut KBBI adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.

b. Prasetyo Budi Saksono

³<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4527/140200223.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada tanggal 17 September 2020 pukul 15.00 WIB

Pengertian efektivitas menurut Prasetyo Budi Saksono adalah seberapa besar tingkat kelekatan output (keluaran) yang dicapai dengan output yang diharapkan dan jumlah input (masukan) dalam suatu perusahaan atau seseorang.

c. Hidayat

Pengertian efektivitas menurut Hidayat adalah suatu ukuran perusahaan yang menyatakan seberapa target yakni kuantitas, kualitas, dan waktu telah tercapai secara jauh, dimana makin besar persentase target yang dicapai maka akan makin tinggi efektivitas.

d. Schemerhon John. R. J

Pengertian efektivitas menurut Schemerhon John. R. Jr adalah pencapaian target keluaran (output) yang akan diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau OA (seharusnya) dengan output realisasi atau OS sesungguhnya). Jika $OA > OS$ maka akan disebut dengan efektif.

e. Sondang

Pengertian efektivitas menurut Sondang adalah suatu pemanfaatan sarana prasarana, sumber daya dalam jumlah tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu perusahaan.⁴

2. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan

⁴ <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/03/pengertian-efektivitas-menurut-para-ahli-rumus-aspek-contoh.html> diakses tanggal 16 September 2020 pukul 21.00 WIB

pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Restorative justice bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan (stakeholders) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku⁵

3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.⁶

4. Pengertian pengawasan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan mengamati suatu hal dan melakukan pendampingan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana telah menunjukkan sifat baik di lingkungannya. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, badan pengawasan (Bapas), atau juga oleh pihak kejaksaan. Pidana bersyarat yang diatur dalam KUHP kurang memberikan perlindungan kepada pelaku tindak pidana karena bukan merupakan jenis pidana tetapi cara menjalankan pidana. Oleh karena itu, RUU KUHP mengatur pidana pengawasan sebagai jenis sanksi pidana baru dalam pidana pokok. Pidana pengawasan merupakan pengganti pidana bersyarat dan alternatif pidana penjara. Artikel ini mengkaji pelaksanaan pidana bersyarat dan pengaturan pidana pengawasan dalam

⁵https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf diakses tanggal 16 September 2020 pukul 23.40 WIB

⁶ Prof. Moeljatno, S.H, 2002 *Asas-Asas Hukum Pidana* penerbit PT Asdi Mahasatya, Jakarta hal.54

RUU KUHP dengan melihat pelaksanaan pidana pengawasan di beberapa negara, agar keadilan restoratif dapat terwujud. Pengaturan pidana pengawasan dalam RUU KUHP menyerupai sistem probation di Inggris, tetapi menekankan pengembalian kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana. Dalam penjatuhan pidana pengawasan perlu diperhatikan hak-hak korban dan dipersiapkan sumber daya manusia Balai Pemasyarakatan Kemenkumham sebagai lembaga pengawas dan hakim pengawas, serta sarana dan prasarana.⁷

5. Pengertian *Diversi*

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”).⁸

G. Batasan konsep

Pengertian penyelesaian perkara adalah pengentasan suatu perkara pidana yang pada hakekatnya dilarang oleh undang-undang namun tetap dilakukan dengan tujuan kepentingan pribadi tanpa menghiraukan kepentingan bersama.

Pengertian Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana diluar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pengertian peradilan adalah penyelesaian hukum tingkat akhir yang dilakukan oleh penegak hukum dalam penjatuhan sanksi atau hukuman. Hal ini dilakukan oleh hakim sebagai penegak hukum dan sanksi yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

⁷ <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923> diakses tanggal 17 September 2020 pukul 19.00 WIB

⁸ <https://www.google.com/search?q=pengertian+diversi&oq=pengertian+Diversi&aqs=chrome.1.018.15634j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses tanggal 22 September 2020 pukul 21.28 WIB

Pengertian penyelesaian perkara melalui musyawarah adalah penyelesaian yang dilakukan oleh para penegak hukum tanpa melalui jalur peradilan, tetapi langkah ini digunakan agar terselesaikan secara kekeluargaan. Dalam praktiknya langkah ini dilakukan meliputi korban dan pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat dan pihak penegak hukum yang bersangkutan. Langkah ini harus mencapai kesepakatan kedua belah pihak agar dikatakan perkara selesai.

Toeri hukum tercantum pada peraturan perundang-undangan UU No. 11 tahun 2012 mengenai sistem peradilan anak pasal 5 ayat (1) perihal Sistem Peradilan Pidana Anak wajib Mengutamakan Pendekatan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia No.15 tahun 2020 perihal Mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk memperoleh data yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian, dilakukan dengan cara :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari :

- a. Peraturan perundang-undangan.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c. Buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan restorative justice.
- d. Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice.

2. Analisis Data

“Pengelolaan data yang pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahasa-bahasa hukum. Sistematisasi

berarti membuat klasifikasi terhadap bahasa-bahasa hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis.⁹

Analisis dalam penelitian ini membantu dalam pengembangan data-data yang diperoleh dengan membandingkan pada kenyataan yang ada dan aturan yang berlaku dengan penguraian kata sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang dimaksud.

3. Metode Analisis

Data yang diperoleh di analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data kualitatif yaitu menghubungkan dari berbagai sumber berkas perkara yang didapat ataupun berbagai informasi yang diperoleh untuk dianalisis. Secara penalaran dalam penarikan kesimpulan adalah deduktif. Penalaran deduktif diawali dengan proporsi yang umum untuk diteliti lebih lanjut dan mendapatkan atau menarik kesimpulan yang lebih khusus. Dalam hal proporsi umum ini merupakan peraturan perundang-undangan dibidang efektifnya penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice.

I. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan penjelasan dalam rencana isi penulisan skripsi supaya mudah dalam pemahaman dari keseluruhan isi penulisan hukum hukum ini :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: PEMBAHASAN
BAB III	: PENUTUP
	a. Kesimpulan.
	b. Saran.

⁹ Maria SW Sumarjono, *Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta Pers, 2000, hal.31.*

BAB III.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam perkembangan jaman ini polisi dan kejaksaan telah melaksanakan pendekatan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Namun dalam pelaksanaan metode ini tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan, hanya tindak pidana yang bersifat ringan saja dan pihak yang terlibat bersetuju untuk berdamai.

Restorative Justice tidak hanya sebatas penyelesaiannya saja namun juga penegak hukum mampu memberi pendampingan untuk mengembalikan kondisi seperti sediakala kembali tanpa ada rasa dendam diantara kedua belah pihak. Untuk tercapainya pelaksanaan metode ini penegak hukum juga melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan metode penyelesaian ini adalah belum adanya pemberlakuan secara menyeluruh, masih banyak stigma masyarakat bahwa tindak pidana harus diselesaikan melalui peradilan dalam penyelesaiannya. Maka disini para pihak penegak hukum diharapkan selalu memberikan edukasi maupun melaksanakan metode ini untuk menyelesaikan perkara pidana, khususnya tindak perkara ringan.

B. Saran

1. Terhadap penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* yang telah diciptakan dan dijalankan maka para pihak penegak hukum mampu konsisten dan memperkenalkan metode ini dilingkungan masyarakat secara luas.
2. Dalam pelaksanaan meski terdapat halangan atau hambatan, sebagai penegak hukum mampu tetap melaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Prof. Moeljatno, S.H, 2002 *Asas-Asas Hukum Pidana* penerbit PT Asdi Mahasatya, Jakarta. Hal.54

Maria SW Sumarjono, 2000 *Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta Pers*, hal. 31

Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens--sh-?page=2> diakses pada tanggal 15 september 2020 pukul 14.45 WIB

<https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/view/42/34> diakses pada tanggal 15 september 2020 pukul 15.00 WIB

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/03/pengertian-efektivitas-menurut-para-ahli-rumus-aspek-contoh.html> diakses pada tanggal 16 september 2020 pukul 21.00 WIB

<https://media.neliti.com/media/publications/43277-ID-penanganan-perkara-anak-melalui-restorative-justice.pdf> diakses pada tanggal 16 september 2020 pukul 23.40 WIB

https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf diakses pada tanggal 16 september 2020 pukul 23.55 WIB

http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/OWRjYjk4ODFmZmU4YzJjNzJiZTA5ZWFKMDQxNTk5NjBINTc3ZmM4Zg==.PDF diakses pada tanggal 17 september 2020 pukul 01.00 WIB

http://digilib.uin-suka.ac.id/34255/1/14360041_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf diakses pada tanggal 17 september 2020 pukul 01.10 WIB

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4527/140200223.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses pada tanggal 17 september 2020 pukul 15.00 WIB

<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923> diakses pada tanggal 17 september 2020 pukul 19.00 WIB

<http://bpsdm.kemenumham.go.id/id/publikasi/artikel/hubungan-keadilan-restoratif-dengan-diversi#:~:text=Jadi%20keadilan%20restoratif%20menekankan%20pemulihan,anak%20ke%20luar%20proses%20peradilan.> Diakses pada tanggal 22 september 2020 pukul 15.00 WIB

<https://www.google.com/search?q=pengertian+diversi&oq=pengertian+Diversi&qs=chrome.1.018.15634j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses pada tanggal 22 september 2020 pukul 21.28 WIB

<http://e-journal.uajy.ac.id/11266/3/2MIH02329.pdf> diakses pada tanggal 22 september 2020 pukul 22.33

<https://komisiinformasi.bantenprov.go.id/read/arsip-artikel/86/Perbedaan-Litigasi-Dan-Non-Litigasi.html#.X3cZtMIzbiU> diakses pada tanggal; 22 sember 2020 pukul 22 40

Perundang-undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

LAMPIRAN

POLRI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT GUNUNGKIDUL
SEKTOR SEMIN
Semin - Ngawer, Km 1 Semin Kode Pos 55854 Tlp. 087639146888

“JUSTITIA”



LAPORAN - POLISI

Nomor : LP.B / 07 / VI / 2020 / POLDA DIY / Res Gnk / Sek. Semin

LAPOR :

Nama : **MASIYEM**, Gunungkidul, 06 September 1980, Perempuan, Islam, Petani/Pekebun, alamat:
Karangpilang Kidul RT 003 RW 014, Ds.Rejosari, Kec.Semin, Kab.Gunungkidul NIK : 3403124609800001

KEJADIAN YANG DILAPORKAN :

Waktu Kejadian : Hari Jumat Tanggal 05 Juni 2020 diketahui sekira pukul : 12.00 Wib
Tempat Kejadian : Karang pilang kidul Rt.003 Rw.014 Ds.Rejosari,Kec.Semin,Kab.Gunungkidul.
Tipe yang terjadi : Penganiayaan
a. Terlapor : **KASEMI**, 60 Thn, Islam, Petani, alamat Karangpilang Kidul Rt.003/Rw.014,
Rejosari, Semin, Gunungkidul.
b. Korban : **MASIYEM**, Gunungkidul, 06 September 1980, Perempuan, Islam, Petani/Pekebun
alamat, Karang pilang kidul Rt.003/Rw.014 Ds.Rejosari, Kec.Semin, Gunungkidul.
Bagaimana terjadi : Pelaku emosi dan mendatangi ke rumah korban sambil memukul pintu setelah
korban akan keluar langsung di pukul sebanyak satu kali dan di tarik keluar
Hingga terjatuh yang mengakibatkan tangan korban patah.
Dilaporkan pada hari : Selasa, tanggal 16 Juni 2020, pukul 12.13 Wib

SAKSI PIDANA APA :

NAMA DAN ALAMAT SAKSI - SAKSI

Penganiayaan 1. **KASEMO SEMITO**, Lk, 85 Th, Islam, Tani, Alamat : Karangpilang kidul Rt.
003/Rw.014 Ds.Rejosari, Kec.Semin, Kab.Gunungkidul.
Pasal 351 KUHPidana 2. **TRI HARYANTO**, Lk, 49 Thn, Islam, Wiraswasta, alamat : Karangpilang kidul Rt
: 003 / Rw 014, Ds. Rejosari, Kec. Semin, Kab. Gunungkidul.

BUKTI

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

----- Benar pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 diketahui sekitar pukul 12.00 wib telah terjadi tindak pidana pemukulan atau penganiayaan yang telah terjadi di dusun Karang pilang Kidul Rt.003/Rw.014, Rejosari, Semin, Gunungkidul, jalan kejadiannya pertama-tama korban dan pelaku sudah lama ada permasalahan namun pada waktu itu korban menjual sapi dan jeraminya, setelah pelaku mendengar kabar tersebut pelaku mengatakan pada korban bahwa korban bodoh, setelah korban mengetahui di katakan demikian korban SMS kepada anak menantu pelaku bahwa pelaku tidak usah mengurus kepentingan orang lain, setelah pelaku diberi tahu anak menantunya isi SMS tersebut pelaku emosi dan langsung mendatangi rumah korban dan memukul pintu, setelah korban akan keluar langsung di pukul dan ditarik keluar rumah hingga terjatuh dan korban dalam keadaan antara sadar dan tidak, setelah itu korban di bawa ke RSI Cawas untuk di periksakan, ternyata hasil pemeriksaan tangan korban sebelah kanan dinyatakan patah, dengan adanya kejadian tersebut korban tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Semin untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

BUKTI YANG DIAMBIL : Menerima Laporan, mencatat saksi-saksi, mendatangi Tempat Kejadian Perkara

Pelapor

MASIYEM

MENGETAHUI
a.n. KAPOLSEK SEMIN
KA SPKT III

SUGENG RAHAYU
AIPDA NRP 78100280

Semin, 16 Juni 2020
Yang menerima Laporan

MURBIYANTO
AIPDA NRP 79051786

SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Sabtu tanggal empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Masiyem
NIK : 340312 460980 0001
Tempat / Tanggal Lahir : Gunungkidul / 06 - 09 - 1980
Alamat : Karangpilang Kidul Rt 03 RW 14 Rejosari Semin
Selanjutnya disebut pihak KESATU

2. Nama : Kasemi
NIK : 340312 410760 0021
Tempat / Tanggal Lahir : Gunungkidul / 06 - 09 - 1980
Alamat : Karangpilang Kidul Rt 03 RW 14 Rejosari Semin
Selanjutnya disebut pihak KEDUA

Kami PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan perjanjian perdamaian.

PIHAK KEDUA SANGGUP membayar biaya pengobatan yang telah terjadi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan biaya pengobatan yang akan datang kepada PIHAK KESATU.

Demikian perjanjian perdamaian ini kami buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk kebaikan bersama.

Perjanjian ini disaksikan oleh para saksi

Para pihak

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA



MASIYEM

KASEMI

Saksi - saksi:

1. Eva Setiawan
2. M. W. ...
3. Wido
4. Purkusanto
5. Tugiyuliy
6. S. W. ...
7. Siswanta
8. TRI HARYANTO

ISUYOTO



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL

“UNTUK KEADILAN”

P-26

SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
NOMOR : 002/M.4.13/Ech.2/08/2020

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL

Membaca : 1. Berkas perkara hasil penyidikan dari Polsek Semin tanggal 28 Juli 2020 Nomor BP/03/VII/2020/Reskrim yang dibuat oleh Penyidik RIYAN PERMANA PUTRA, S.IK., M.H. / Pangkat INSPEKTUR POLISI SATU / NRP. 89120531 / Jabatan KEPALA SATUAN RESKRIM POLRES GUNUNGKIDUL dalam perkara atas nama tersangka :

Nama Lengkap : **KASEMI Binti KASEMO SEMITO**
Tempat Lahir : Gunungkidul
Umur/Tanggal Lahir : 60 Tahun / 01 Juli 1960
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
/Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Dsn. Karangpilang Kidul
Rt.003/0144 Desa Rejosari Kec.
Semin Kab. Gunungkidul, D.I.
Yogyakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : Tidak Sekolah

2. Nota Pendapat Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2020;

3. Persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : B-2573/M.4.1/Eoh.2/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020;

Menimbang : a. 1) Kasus Posisi :

- Bahwa ia tersangka KASEMI Binti KASEMO SEMITO, pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wib, bertempat di Dsn. Karangpilang Kidul Rt.003/014 Ds.Rejosari Kec. Semin Kab.Gunungkidul, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban MASIYEM Binti KASEMO SEMITO. Perbuatan tersebut dilakukan tersangka dengan cara :
- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika tersangka merasa emosi kepada saksi MASIYEM (yang merupakan adik kandung tersangka) karena tidak terima jika saksi MASIYEM mengirim pesan WhatsApp kepada Sdr. SETIAWAN (tersangka kandung tersangka) yang intinya mengatakan “aku krungu dewe, adol bondo-bondo ku dewe, cangkeme mencak-mencak” (saya mendengar sendiri, menjual harta saya sendiri, mulutnya kok marah-marah)
- Bahwa tersangka kemudian mendatangi rumah saksi MASIYEM dan menampar saksi MASIYEM sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan tersangka dan mengenai pipi kiri saksi MASIYEM, setelah itu tersangka dan saksi MASIYEM saling mendorong bahu masing-masing menggunakan kedua tangan yang mengakibatkan tersangka dan saksi MASIYEM sama-sama terjatuh ketanah.

- Bahwa pada saat saksi MASIYEM terjatuh, saksi MASIYEM merasa tersangka menarik rambut saksi MASIYEM dari belakang dan memukul pundak kanan saksi MASIYEM dari belakang, sehingga saksi MASIYEM mengayunkan siku tangan kanannya kearah belakang yang mengakibatkan tersangka dan saksi MASIYEM terjatuh.
- Bahwa setelah berhari berlari menjauh dari tersangka, saksi MASIYEM kemudian menghubungi saksi JIMIN dan berobat ke RSI Cawas.
- Bahwa akibat perbuatan tersangka, saksi MASIYEM menderita luka sebagai mana visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Islam Cawas Nomor 323/RM.01/VII/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wisnu Wahyu Nugroho dengan hasil pemeriksaan: didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada tangan kanan. Didapatkan patah tulang hasta kanan, akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan mata pencaharian untuk sementara waktu pada tanggal 05 Juni 2020 penderita berobat di RSU islam Cawas belum sembuh, memaksa pulang, tanggal 11 Juni 2020 pasien datang kembali dan menghendaki operasi pada tangan yang patah
- Bahwa akibat luka tersebut, menyebabkan Saksi MASIYEM terganggu aktifitasnya bekerja sebagai karyawan di PT. WOONEEL MIDAS LEATHER di Desa Candirejo dikarenakan lengan tangannya patah.
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2020 telah terjadi kesepakatan perdamaian antara tersangka dan saksi MASIYEM dengan kesanggupan dari Tersangka untuk membayar biaya pengobatan kepada saksi MASIYEM sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan telah dibayar lunas oleh tersangka dengan bukti penerimaan kwitansi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pasal yang disangkakan :

- Pasal 351 ayat (2) KUHP Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2) Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana kolor pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kaos warna putih bergambar kartun beruang.

b.

Alasan-alasan untuk menghentikan penuntutan

- 1) Kesepakatan perdamaian antara tersangka dan korban berbentuk surat perdamaian disertai pemenuhan kewajiban dan Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- 2) Tindak pidana diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun;
- 3) Tersangka dengan korban saudara kandung;
- 4) Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- 5) Masyarakat merespon positif.


Mengingat : 1. Peraturan Jaksa Agung RI nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif tanggal 21 Juli 2020.

MENETAPKAN

- Untuk : 1. Menghentikan penuntutan perkara Tersangka atas nama **KASEMI Binti KASEMO SEMITO**.
2. Benda sitaan/barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana kolor pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kaos warna putih bergambar kartun beruang;
 Dikembalikan kepada Korban atas nama MASIYEM Binti KASEMO SEMITO.
3. Surat Ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila :
 - Dikemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh Penyidik / Penuntut Umum;

4. - Ada putusan pra peradilan / telah mendapat putusan akhir dari Pengadilan Tinggi yang menyatakan penghentian penuntutan tidak sah
Turunan dari Surat Ketetapan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wonosari
Pada Tanggal : 14 Agustus 2020



TURUNAN :

1. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Wonosari.
2. Yth. Kepala Kepolisian Sektor Semin.
3. Tersangka/Keluarga/Penasihat Hukum.

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Yth. Saksi Korban
3. Arsip.

KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGGIDUL

NOTA PENDAPAT
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Pada hari ini kamsis tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, saya :

1. Nama : **HANY ADHY ASTUTI, S.H, MH.**
Pangkat / NIP : Jaksa Muda/ 19871127 200812 2 001
Jabatan : Kasi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan Pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul Nomor PRINT – 704/M.4.13/Eoh.2/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020, kami telah melakukan upaya perdamaian atas nama Tersangka : **KASEMI Binti KASEMO SEMITO.**

Dari hasil penelitian, kami berpendapat sebagai berikut :

1. Hubungan Tersangka dengan korban merupakan saudara kandung.
2. Syarat untuk menghentikan suatu penuntutan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI nomor 15 Tahun 2020 adalah :
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
 - c. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
 - d. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan Tersangka, dan
 - e. Masyarakat merespon positif.Bahwa Tersangka didakwa melakukan "penganiayaan" sebagaimana di maksud dalam Primair pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Bahwa ancaman hukuman pidana pasal 351 ayat (2) KUHP adalah 5 (lima) tahun, sedangkan ancaman pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah 2 (dua) tahun, sehingga berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI nomor 15 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, pasal tersebut masuk dalam syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
3. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2020 (Saat proses penyidikan) telah terjadi perjanjian perdamaian antara Tersangka dengan korban yaitu dengan cara Tersangka memberikan uang berobat kepada korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya operasi patah tulang bagian kanan.
4. Bahwa Pada tanggal 12 Agustus 2020 dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (tahap 2).
5. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 Jaksa Penuntut Umum selaku fasilitator melakukan pemanggilan terhadap korban, Tersangka, penasehat hukum Tersangka, dan saksi masyarakat secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan serta melakukan proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif.
6. Bahwa antara korban dan Tersangka telah sepakat untuk berdamai disertai dengan pemenuhan kewajiban sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian perdamaian tanggal 13 Agustus 2020 dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya kontrol terhitung dari bulan Agustus 2020 s/d bulan April 2021 dan Tersangka sanggup membayar biaya operasi pelepasan pen berikut kontrolnya.
7. Bahwa perkara tindak pidana tersebut dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif karena telah memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
 - c. Telah ada upaya pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
 - d. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan Tersangka, dan
 - e. Masyarakat merespon positif.



Demikian Nota Pendapat / Pertimbangan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ini dibuat mengingat sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Kejaksaan Negeri Gunungkidul pada hari dan tanggal tersebut diatas.

JAKSA PENUNTUT UMUM



HANY ADHY ASTUTI, S.H. MH.

Jaksa Muda / NIP. 19871127 200812 2 001

Saran : Kasi Pidum	Petunjuk : Kajari
<i>-sarpndps JPU 13/8-20</i>	<i>Cependeg UH di usul perbaiki dan di usul ke Kajari 13/8-20</i>





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG KIDUL

"UNTUK KEADILAN"

BERITA ACARA KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di wonosari kami:

1. Nama : HANY ADHY ASTUTI, S.H., M.H.
 Pangkat/NIP. : Jaksa Muda /NIP. 19871127 200812 2 001.
 Jabatan : Kasi Pengelola BB dan BR (Selaku JPU dan fasilitator perdamaian)
2. Nama : ARI HANI SAPUTRI, S.H.
 Pangkat/NIP. : Jaksa Muda /NIP. 19820131 20050 1 002.
 Jabatan : Kasi Tindak Pidana Umum (selaku JPU dan fasilitator perdamaian)

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Kidul Nomor PRINT-704/M.4.13/Eoh.2/08/2020 tanggal 13 Agustus 2020 telah melakukan upaya perdamaian berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara terdakwa KASEMI Binti KASEMO SEMITO yang disangka melanggar Primair pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidiar pasal 351 ayat (1) KUHP bertempat di Kejaksaan Negeri Gunungkidul.

Adapun kesepakatan perdamaian sebagaiberikut:

- Jaksa Penuntut Umum selaku fasilitator membuka kesepakatan perdamaian. Setelah menjelaskan maksud dan tujuan serta tata tertib pelaksanaan musyawarah kesepakatan perdamaian selanjutnya fasilitator menjelaskan mengenai waktu, tempat dan uraian singkat tindak pidana yang disangkakan telah dilakukan oleh terdakwa KASEMI Binti KASEMO SEMITO.
- Selanjutnya fasilitator memberi kesempatan kepada Pihak Korban dan pihak terdakwa untuk mengutarakan permasalahan yang ada karena antara terdakwa dan korban masih memiliki hubungan saudara kandung, hingga akhirnya tercapailah kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengadakan perjanjian perdamaian disertai dengan pemenuhan kewajiban sebagai berikut :
 1. Pihak Terdakwa sanggup membiayai biaya kontrol terhadap pihak korban terhitung dari bulan Agustus 2020 s/d bulan April 2021 sejumlah Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut kemudian dititipkan kepada Kepala Dukuh Karang Pilang Kidul)
 2. Pihak Terdakwa sanggup untuk membayar biaya operasi pelepasan pen berikut kontrolnya kepada pihak korban.
- Demikian Berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, Jaksa Penuntut Umum selaku Fasilitator Kesepakatan Perdamaian, penasihat hukum terdakwa, dan saksi- saksi masyarakat yang ikut merespon positif proses perdamaian ini.

Korban

[Signature]

MASIYEM

Penasehat Hukum Terdakwa

Terdakwa

KASEMI

Jaksa Penuntut Umum (JPU)

1. Purwanti Subroto, M.H. M.M *[Signature]*
2. Ulbrant Rohatani, SH *[Signature]*

1. Hany Adhy Astuti, SH, MH *[Signature]*
2. Ari Hani Saputri, SH *[Signature]*

Saksi - Saksi :

1. Eka Setiawan *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. wido *[Signature]*
4. TRIHaryanto *[Signature]*
5. siswanto *[Signature]*



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGGKIDUL

SURAT PERINTAH
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGGKIDUL
NOMOR : PRINT- 204 / M.4.13/Eoh.2/08/2020

TENTANG
PELAKSANAAN UPAYA PERDAMAIAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGGKIDUL

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
 2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2016.
 4. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER.-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019.
 5. Peraturan Jaksa Agung RI Nomo.: 15 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Pertimbangan :
- a. Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
 - b. Bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum didalam masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.
 - c. Bahwa proses penegakan hukum berasas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara indepen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan mengedepankan keadilan restorative yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Sebagai pelaksanaan upaya perdamaian berdasarkan keadilan restoratif perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul.

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :
1. Nama : HANY ADHY ASTUTI, SH, MH.
Pangkat/NIP : Jaksa Muda / 19871187 200812 2 001
Jabatan : Kasi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul.
 2. Nama : ARI HANI SAPUTRI, SH
Pangkat/NIP : Jaksa Muda / 19820131 200501 2 002
Jabatan : Kasi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul

Untuk.....



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGGKIDUL

- Untuk :
- a. Melaksanakan upaya perdamaian atas nama tersangka KASEMI Binti KASEMO SEMITO berdasarkan keadilan restoratif, bertempat di Kejaksaan Negeri Gunungkidul.
 - b. Melaporkan Hasil Pelaksanaannya upaya perdamaian berdasarkan keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul.
 - c. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab
 - d. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Kepada : Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wonosari
Pada tanggal : 7 Agustus 2020
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGGKIDUL


S.H.M.H
JAKSA MANAJEMEN 0210 199303 1 004

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta Di Yogyakarta.
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta Di Yogyakarta
3. Yth. Asisten ~~Perencanaan~~ ^{Pidana Umum} Kejaksaan Tinggi Yogyakarta Di Yogyakarta
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Yogyakarta Di Yogyakarta
5. Arsip.

KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL
"UNTUK KEADILAN"

Wonosari, 08 Agustus 2020

Nomor : B- 1465 /M.4.13/Eoh.2/08/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Laporan penghentian penuntutan
berdasarkan keadilan restoratif An.
Tersangka KASEMI Binti KASEMO
SEMITO dengan MASIYEM Binti
KASEMO SEMITO yang memiliki
hubungan saudara kandung .

KEPADA YTH.
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DI -
YOGYAKARTA

Berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta nomor B-2573/M.4.1/Eoh.2/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 perihal Persetujuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana penganiayaan An. Tersangka KASEMI binti KASEMO SEMITO, selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul selaku Penuntut Umum telah mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor 002/M.4.13/Eoh.2/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang menetapkan :

1. Menghentikan penuntutan perkara tersangka An. KASEMI binti KASEMO SEMITO.
2. Benda sitaan/barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cellana kolor pendek warna abu-abu
 - 1 (satu) buah kaos warna putih bergambar kartun beruangDikembalikan kepada korban An. MASIYEM Binti KASEMO SEMITO.
3. Surat ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila dikemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh Penyidik / Penuntut Umum, ada putusan Pra peradilan / telah mendapat putusan akhir dari Pengadilan Tinggi yang menyatakan penghentian penuntutan tidak sah.

Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul juga telah mengeluarkan Surat Perintah Pengeluaran Penahanan (tingkat penuntutan) nomor B-707/M.4.13/Eoh.2/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang mana surat perintah tersebut memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan tersangka KASEMI Binti KASEMO SEMITO dari tahanan rumah dan menuangkannya dalam Berita Acara Pelaksanaan Perintah Mengeluarkan Dari Tahanan yang ditandatangani oleh tersangka dan oleh Jaksa penuntut Umum.

Demikian untuk menjadi maklum.



KEBIKUSWARA S.H., M.H.
NIP. 19710210 199303 1 004

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Gunungkidul;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta;
3. Yth. Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta;
4. Arsip.

SURAT PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal tiga belas Agustus tahun seribu dua puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Masitem
NIK : 340312460980001
Tempat/tgl lahir: Curingkebul 106.09.1980
Alamat : Karangpilang Kebul Rt. 03 Riw 14 Pesosari Semin
Selanjutnya disebut pihak KESATU

2. Nama : Kasemi
NIK : 340312410760001
Tempat/tgl lahir : Curingkebul 101-07-1960
Alamat : Karangpilang Kebul Rt 03 Riw 14 Pesosari Semin
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kami PIHAK KESATU dan ~~KEDUA~~ PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan perjanjian perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA sanggup membayar biaya kontrol terhitung dari Bulan Agustus 2025/8 April 2021 sejumlah Rp. 7.500.000,-
2. PIHAK KEDUA sanggup membayar operasi pelepasan per berikut kontrolnya.

Demikian perjanjian perdamaian ini kami buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk kelainan bersama.

Perjanjian ini disaksikan oleh para saksi

Para Pihak
PIHAK KESATU

MASITEM



PIHAK KEDUA

KASEMI

SAKSI - SAKSI
1) Ari Hani Saputri, SH

2) Hany Adhy A, SH, MH

(3) Purwaning Sularto, MH, MM

(4)

S. Susanto Sakti

G. Winda Andrian



